



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 2022 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2022.07.04 13:06

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Pertanian/ Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan analisis data Ketahanan dan Kerentanan Pangan terhadap ketersediaan data masing-masing Perangkat daerah;
 - b. menyajikan informasi dan ketersediaan data Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 - c. menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;

2022.07.04 13:06

- d. menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi/sinkronisasi dalam rangka penyusunan dan pembahasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- e. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah terhadap analisa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Kepala Dinas Perikanan dan Pangan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk program/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Mei 2022



AMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800/ 282 / Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 19 MEI 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2022

“Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Tahun 2022”

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mawardi Roska, S.I.P.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah	Wakil Pengarah
3.	Firdaus, S.Pi.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Penanggung Jawab
4.	Afriman Julta, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan.	Ketua
5.	Vera Kornita, S.K.M., M.M.	Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Perikanan dan Pangan.	Wakil Ketua
6.	Nofendri. S.Si., M.Si., M.I.L.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	Sekretaris
7.	Pusrial, S.T.	Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	Anggota
8.	Nopa Nasti, S.E.	Koordinator Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.	Anggota
9.	Ratih Pramutri, S.K.M.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan.	Anggota
10.	Meldian Yused, S.P.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Pelaporan pada Dinas Pertanian.	Anggota
11.	Bilal Alsyiddiq, S.Si., M.Pd.	Fungsional Ahli muda/Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS).	Anggota
12.	Rahayu Erita Putry, S.A.P.	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan.	Anggota
13.	Audy Argadinta Satri	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan.	Anggota
14.	Myvee Rustam	Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan.	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

PRISMA YULIANWAR
2022.07.04 13:05